



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 283/V/2024

TENTANG

PENETAPAN PESERTA

PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI MODERN PADA SUB KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA
KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan dan meningkatkan daya saing Koperasi diperlukan transformasi koperasi dalam hal organisasi, tata kelola usaha dan keuangan yang mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan kekuatan SDM pengurus dan pengelola koperasi serta sistem Digitalisasi Koperasi. Maka perlu mengadakan Pelatihan Koperasi Modern pada sub kegiatan peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi DAK Tahun Anggaran 2024.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Dasar-dasar perkoperasian tersebut perlu ditetapkan Peserta pelatihan. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK) Tahun Anggaran 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan bupati Bintan tentang Penetapan Peserta Pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis Komputerisasi pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi Tahun Anggaran 2024
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Tahun 1956, Tambahan Lembar RI Nomoer 3096)
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3502)
 3. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
 4. Undang-undang.....

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4237);
5. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang – undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang – undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang – undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Nomor 16 Tahun 2006, Tambahan Lembar Negara Nomor 4605);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 833)
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usah Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Nomor 464 Tahun 2023);
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Nomor 16 Tahun 2006, Tambahan Lembar Negara Nomor 4605);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 833)

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usah Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Nomor 464 Tahun 2023);
17. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan peserta pelatihan Koperasi Moderen Pada sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kadan kompetensi SDM Koperasi tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama- nama peserta pelatihan koperasi modern sebagaimana dimakud pada diktum KESATU diberikan uang saku dan uang tranfortasi.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 7 Mei 2024

A. BUPATI BINTAN,



A. ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR :

TENTANG :

**DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN KOPERASI MODERN KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA
KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PESERTA	KECAMATAN	NAMA KOPERASI
1	SLAMET	BINTAN UTARA	KOP. JASA PRIMKOPAL FASHARKAN MENTIGI
2	MAULADI K	BINTAN UTARA	KOPERASI PRIMKOPAL SATKAT KOARMABAR
3	KUTNI	BINTAN UTARA	KPRI MAJU BERSAMA SMKN 1 BINTAN
4	TIRTA KURNIA SETIAWATY	BINTAN UTARA	KOP. KONSUMEN HANDAYANI MAKMUR BINTAN
5	ARYAFAN WIRAMINARTA	BINTAN UTARA	Kop. PRIMKOPAU SATUAN RADAR 213
6	SULISTIONO	BINTAN UTARA	KOP. KONSUMEN PEGAWAI NEGERI APLP TG UBAN
7	DEMI GUSTIANJANI	BINTAN UTARA	KOPERASI PRODUSEN MARIN AGRI SEJAHTERA
8	GIBSON MANURUNG	BINTAN UTARA	KOPERASI SEJAHTERA MAKMUR SARI
9	ASNAWI	BINTAN TIMUR	KOPERASI SIMPAN PINJAM PEGAWAI NEGERI HANDAYANI
10	PARIATI	BINTAN TIMUR	KOP. PEGAWAI NEGERI HASRAT SMPN 2
11	ERNA ULFA MIAWATI	BINTAN TIMUR	KOP. TUNAS BANGSA
12	ZALEHA	BINTAN TIMUR	KOP. PEGAWAI NEGERI SMPN 1 KIJANG
13	YAYUK YARNITA	BINTAN TIMUR	KOP. SERBA USAHA JUJUR SEJAHTERA BERSAMA SMAN 1 BINTAN
14	OKTAVIA DWI INDARTI	BINTAN TIMUR	KOP. SERBA USAHA JAYA PKL BINTAN
15	AFRIZAL	BINTAN TIMUR	KOP. KONSUMEN BINTAN HARAPAN BERSAMA SEJAHTERA
16	SULAIMAN YUS	BINTAN UTARA	KOP. BAHRUL ULUM
17	RICAHYO	TELUK SEBONG	KOP. KONSUMEN SEJAHTERA PT. STRAITS CLUB MED VILLAGE BINTAN
18	FILA	TELUK SEBONG	KOP. KONSUMEN GRIYA ARTA
19	AIDIL	TELUK SEBONG	KOP. KARYAWAN LAGUNA BINTAN LAGOI
20	SILVIA NORASITA	SERI KUALA LOBAM	KOP. KONSUMEN MAKMUR DESA BUSUNG
21	SAMUEL B SILALAH	GUNUNG KIJANG	KOP. KONSUMEN LEMBAGA PERMASYARAKATAN TANJUNGPINANG
22	SUHENDI	GUNUNG KIJANG	KOP. LUMBUNG PULAU

24	SUTRISNO	GUNUNG KIJANG	KOP. PRODUSEN TUNAS JAYA
25	ANDIKA RACHMAN	GUNUNG KIJANG	KOP.PRODUSEN USAHA KARYA SEJAHTERA
26	SAMSUL	MANTANG	KOP. KONSUMEN NELAYAN PERISAI
27	INTAN PUTRI RAMDHANI	BINTAN TIMUR	KOP. BINTAN BANGUN JAYA
28	ENDANG WIDYA NINGSIH	TELUK BINTAN	KOP. ANEKA USAHA KOPANESA DINAS PENDIDIKAN KEPULAUAN RIAU
29	SAMROTUL MAHMUDAH	TOAPAYA	KOP. PEGAWAI NEGERI KOPENDA KANDEPAG
30	PARTINAH	TOAPAYA	KOP. KONSUMEN TOPSEL WANITA MANDIRI

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 7 Mei 2024

A. BUPATI BINTAN,

A. ROBY KURNIAWAN